



PUTUSAN

Nomor 1772/Pdt.G/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, NIK XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX, NIK XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1772/Pdt.G/2023/PA.JP, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal XXXXXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXX dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1772/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXXX;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2010 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat sejak awal pernikahan;
 - b. Tergugat bersikap acuh dan kurang memperhatikan Penggugat;
 - c. Tergugat bersifat Temperamental dan suka berkata kasar;
5. Bahwa, pada puncak perselisihan terjadi pada Mei tahun 2011 akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1772/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 1772/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 12-12-2023 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam persidangan dengan cara memberikan nasihat dan himbauan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan perubahan surat gugatan tentang tanggal pisah dirubah menjadi tanggal 23-3-2013;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1772/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXX, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXX di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2010 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mendengar cerita dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat sejak awal pernikahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2013;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa pernah diusahakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1772/Pdt.G/2023/PA.JP



2. **XXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXX**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di **XXXXXX**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXX**;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2011 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat Temperamental dan suka berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2013;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1772/Pdt.G/2023/PA.JP



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat karena sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya sejak 23-3-2013 antara Penggugat dan Tergugat telah **pisah rumah**, dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1772/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui dan tidak keberatan dengan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Oleh karena itu, untuk menghindari suatu kebohongan besar (*de groten langen*) dan/atau adanya kesepakatan perceraian tanpa alasan, maka majelis hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti Surat berupa P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta autentik yang telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1772/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan bukti surat yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, hal mana telah dibuktikannya dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan bukti surat yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak XXXXXX;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat hal mana telah dibuktikannya dengan bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1772/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 144 dan 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1772/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat yang tidak dibantah, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak XXXXXX;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tahun 2010 yang disebabkan oleh karena: Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat sejak awal pernikahan;
3. Bahwa sejak 23 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun lagi, karena meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk dalam kategori sudah pecah (*broken/down marriage*), sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1772/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kaidah ushul berbunyi:

لرئى المفاسد مقدم على جلب المصالح

(menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara *mafsadat* dengan *manfaat*, maka lebih utama menjauhkan *mafsadat* daripada mengejar mashlahat yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1772/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Musidah, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmiwati, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1772/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Murtakiyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Nurmiwati, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

ttd

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000
4	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000
	Penggugat			
5	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000
	Tergugat			
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah			Rp.	495.000

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1772/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)